



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Dr. M HATTA – PAINAN
Kode Pos : 25611

TELP/FAX (0756) 231 2227
e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
RAPAT PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PEJABAT ESELON III
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memastikan ketercapaian sasaran kinerja organisasi dan sasaran kinerja pejabat struktural, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja melalui Rapat Pengukuran Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon III. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara target dan realisasi kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan kinerja sebagai bagian dari implementasi SAKIP.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari/Tanggal : Kamis, 24 April 2025
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan
Peserta : Kepala Dinas, Sekretaris, Pejabat Eselon III, Tim
Perencana/SAKIP

Agenda Rapat:

1. Pemaparan realisasi indikator kinerja PK Pejabat Eselon III
2. Pembahasan capaian kinerja dan kesenjangan target
3. Identifikasi kendala pelaksanaan kinerja
4. Penetapan tindak lanjut dan penyesuaian aktivitas

III. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum capaian kinerja Pejabat Eselon III berada pada kategori baik dan telah mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kominfo.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang **belum optimal** disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kendala teknis pelaksanaan kegiatan.

IV. ANALISIS DAN TINDAK LANJUT

Hasil Monev menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun tindak lanjut yang disepakati sebagai berikut:

1. Penyesuaian metode dan jadwal pelaksanaan kegiatan

2. Penguatan koordinasi internal antar bidang
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia
4. Pemantauan berkala terhadap indikator kinerja yang berisiko tidak tercapai

Tindak lanjut tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan kinerja berkelanjutan (*continuous improvement*).

V. PENUTUP

Rapat Pengukuran Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III ini membuktikan bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk evaluasi dan penyesuaian aktivitas, sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja dalam SAKIP, laporan ini digunakan sebagai bukti pelaksanaan Monev kinerja.

NOTULEN,



(ENDRI AGUSTI)

NIP. 19720825 199402 2 002